



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung analisis kebijakan perekonomian yang dilakukan oleh unit khusus yang menangani kajian perekonomian dan penyesuaian unit layanan pengadaan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa untuk mewujudkan dukungan analisis kebijakan perekonomian dan penyesuaian unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 529 dan Pasal 530 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 529A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 529A

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pelaksanaan fasilitasi penguatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Pusat Kajian Perekonomian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  - (2) Unit Pusat Kajian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kajian perekonomian Indonesia dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pusat Kajian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 530 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 530

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan  
Hubungan Masyarakat,



I-Ktut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002